



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMLAN alias RAMLAN Bin JAYA
HARTONO;
2. Tempat lahir : Kendawangan;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Sari Selatan RT 003 RW
002, Desa Banjar Sari, Kecamatan
Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM-70/KETAP/03/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
 - 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan IMEI1: 863901043064992 dan IMEI2: 863901043064984 warna putih kilau
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5 dengan IMEI1: 863901043064992 dan IMEI2: 863901043064984 warna putih kilau
- Dikembalikan kepada saksi Surani Alias Jupe Binti (Alm) H. Maruki**
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO REG PERK: PDM-70/KETAP/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ramlan Alias Ramlan Bin Jaya Hartono, pada hari Selasa tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari Selatan RT 03 RW 02, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Jemi Kasianto Alias Jimi Ald. Mensayap (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari Selatan RT 03 RW 02, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang untuk meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (unit) *handphone* Merk OPPO A5 warna putih kilau dengan Nomor IMEI1: 863901043064992 dan IMEI2: 863901043064984 milik saksi korban Surani namun tanpa dilengkapi dengan kelengkapan penjualan *handphone* lainnya dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Karena tidak ada orang yang mau membeli *handphone* tersebut, terdakwa mengatakan kepada Saksi Jemi Kasianto Alias Jimi Ald. Mensayap agar terdakwa yang membeli *handphone* tersebut. Terdakwa setuju untuk membayar seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jemi Kasianto Alias Jimi Ald. Mensayap, namun karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, terdakwa baru bisa menyerahkan uang pembayaran pada keesokan harinya.
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Jemi Kasianto Alias Jimi Ald. Mensayap, saksi korban Surani mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SURANI Als JUPE Binti (Alm) H. MARUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB didalam kamar Saksi yang beralamat di Dusun jati Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone Saksi tersebut hilang pada saat Saksi bangun tidur Saksi melihat handphone milik Saksi tersebut tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih milik Saksi tersebut Saksi simpan disamping tempat tidur Saksi didalam kamar, terakhir kali saat Saksi terbangun pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul. 02.30 WIB Saksi masih melihat handphone Saksi dan kemudian Saksi tidur lagi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui setelah diamankan oleh Anggota Kepolisian baru Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa akan tetapi jendela kamar Saksi sudah terbuka;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada anak angkat Saksi Sdr. Yatno dan juga kepada tetangga Saksi Sdri. Siti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil handphone Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SITI Binti KACONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih milik Sdri. Jupe yang Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 20

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB didalam kamar Sdri. Jupe yang beralamat di Dusun jati Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui handphone Sdri. Jupe tersebut hilang pada saat Sdri. Jupe memanggil dan memberitahu Saksi bahwa handphone miliknya tersebut telah hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Jupe bahwa handphone nya tersebut disimpan disamping Sdri. Jupe sebelum tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Sdri. Jupe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Sdri. Jupe;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi hanya berusaha mencari handphone tersebut disekitar rumah Sdri. Jupe akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Jupe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. JEMI KASianto Als JIMI Anak dari Sdr. MENSAYAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 milik orang lain pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah seseorang yang tidak Saksi kenal beralamat di Dusun Jati Desa Kendawangan Kiri kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berjalan kemudian Saksi melihat jendela rumah seseorang yang terbuka setelah Saksi menghampiri jendela tersebut kemudian Saksi memanjat jendela tersebut dan langsung masuk kedalam kamar orang tersebut dan melihat seseorang yang sedang tidur dan ada 1 (satu) unit handphone yang sedang berada disamping orang yang sedang tidur kemudian dengan menggunakan tangan kanan Saksi langsung mengambil handphone tersebut kemudian langsung keluar kamar dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada Izin dan tidak mengenali pemilik handphone tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menggunakan tangan kosong karena jendela kamar tidak tertutup rapat sehingga Saksi dapat dengan mudah mengambil handphone yang saat itu berada di samping seseorang yang sedang tidur;
- Bahwa handphone tersebut akan Saksi miliki dan akan Saksi jual;
- Bahwa handphone tersebut sudah Saksi jual kepada Saksi Ramlan pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 pukul. 14.30 WIB di rumah Saksi Ramlan yang beralamat di Dusun Banjarsari Selatan Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna dari Saksi Jemi Kasianto;
- Bahwa Terdakwa telah membeli handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul. 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari Selatan Rt 003 Rw 002 Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Jemi Kasianto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih yang dijual oleh Saksi Jemi Kasianto kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih tanpa ada kelengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli handphone dari Saksi Jemi Kasianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan IMEI1: 863901043064992 dan IMEI2: 863901043064984 warna putih kilau;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5 2020 warna putih kilau dengan nomor IMEI1: 863901043064992 dan nomor IMEI2: 863901043064984;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna dari Saksi Jemi Kasianto pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul. 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari Selatan Rt 003 Rw 002 Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Jemi Kasianto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna dari Saksi Jemi Kasianto yang dibeli Terdakwa diambil Saksi Jemi Kasianto dari rumah Saksi Surani pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul. 03.30 WIB di rumah seseorang yang tidak Saksi kenal beralamat di Dusun Jati Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih yang dijual oleh Saksi Jemi Kasianto kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih tanpa ada kelengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli handphone dari Saksi Jemi Kasianto;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa RAMLAN alias RAMLAN Bin JAYA HARTONO**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, dalam unsur ini bahwa Terdakwa patut menduga bahwa barang atau benda merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur perbuatan terpenuhi maka unsur pokok dakwaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna dari Saksi Jemi Kasianto pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul. 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari Selatan Rt 003 Rw 002 Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan sehari-hari dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih yang dijual oleh Saksi Jemi Kasianto kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih tanpa ada kelengkapan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna dari Saksi Jemi Kasianto yang dibeli Terdakwa diambil Saksi Jemi Kasianto dari rumah Saksi Surani pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul. 03.30 WIB di rumah seseorang yang tidak Saksi kenal beralamat di Dusun Jati Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya tahu atau mengetahui jika handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi Jemi Kasianto adalah benda yang didapatkan dari tindak pidana karena kelengkapan barang yang tidak sempurna sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa RAMLAN alias RAMLAN Bin JAYA HARTONO** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa di persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp



untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan IMEI1: 863901043064992 dan IMEI2: 863901043064984 warna putih kilau dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5 2020 warna putih kilau dengan nomor IMEI1: 863901043064992 dan nomor IMEI2: 863901043064984, oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Surani Als Jupe Binti (Alm) H. Maruki maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Surani Als Jupe Binti (Alm) H. Maruki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlan Alias Ramlan Bin Jaya Hartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan IMEI1: 863901043064992 dan IMEI2: 863901043064984 warna putih kilau;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5 2020 warna putih kilau dengan nomor IMEI1: 863901043064992 dan nomor IMEI2: 863901043064984;Dikembalikan kepada Saksi Surani Als Jupe Binti (Alm) H. Maruki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Natanael, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Ktp